

## Diduga Serobot Tanah Warga, CV Graha Angga Mandiri Resmi Dilaporkan ke Polisi

Indra Gunawan - [PALANGKARAYA.JURNALNASIONAL.CO.ID](http://PALANGKARAYA.JURNALNASIONAL.CO.ID)

Aug 24, 2023 - 08:23






Gambar: Bangunan BTN Yang Dibangun Oknum D Di Segel Untuk Dilarang Ada Aktivitas Sementara

PALANGKA RAYA - Kasus Penyerobotan tanah dan diduga kuat penipuan oleh oknum berinisial D selaku diduga pemilik CV Graha Angga Mandiri (CV GAM) yang berkantor di Jalan Banteng 17 Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) ini resmi dilaporkan ke Pihak Kepolisian.

Laporan Aduan Masyarakat (Dumas) tersebut disusun dalam satu bondel berkas

yang dilengkapi fakta - fakta keterangan dan bukti transkrip kiriman (Transfer) sejumlah uang yang bukan pada surat perjanjian yang telah dibuat oleh Oknum D mengatas namakan CV GAM.

	<b>LEMBAGA ADVOKASI PENEGAKAN HUKUM MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH</b>	
<small>Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-009086.AH.01.04 Tahun 2018 Alamat: Kantor DPD Palangka Raya (Depan Jalan Simpei Karuhei V HTN No.3) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kotamadya Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah Email : <a href="mailto:lgvanhouter06@gmail.com">lgvanhouter06@gmail.com</a> Phone : 0813 - 8006 - 6874</small>		
Nomor	:110/LP/LEMBAPHUM/VIII/2023	
Perihal	:Surat Laporan Dugaan Penipuan dan Penyerobotan Tanah Oleh Oknum Bernama DANAS Atas Nama Badan Usaha CV. Graha Angga Mandiri Yang Diduga Tidak Ada Perizinan Resmi.	
<b>K E P A D A</b>		
YTH. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)		
UP. DIRESKRIMUM		
Di -		
PALANGKA RAYA		
		
Dengan Hormat,		
Berdasarkan :		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Kuasa Sdri MELLISA OKTAVIANY Nomor : 114/SRT-KS/LBH/KTG/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 kepada DPD LEMBAPHUM Kalteng</li><li>2. Surat Kuasa Sdra ALVIAN Nomor : 115/SRT-KS/LBH/KTG/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 kepada DPD LEMBAPHUM Kalteng.</li><li>3. Surat Kuasa Sdri YIYIN Nomor : 116/SRT-KS/LBH/KTG/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 kepada DPD LEMBAPHUM Kalteng.</li><li>4. Surat Kuasa Sdri YENNA Nomor : 117/SRT-KS/LBH/KTG/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 kepada DPD LEMBAPHUM Kalteng.</li><li>5. Surat Kuasa Sdr MIRZA MAHFUD Nomor : 118/SRT-KS/LBH/KTG/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 kepada DPD LEMBAPHUM Kalteng.</li><li>6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman</li><li>7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.</li><li>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</li><li>9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi Dengan Perumahan Rakyat.</li></ol>		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
N a m a	: INDRA GUNAWAN	
Alamat	: Jalan Simpei Karuhei V Komplek Perumahan Borobudur BTN No 03 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	
Pekerjaan	: Ketua DPD Lembaga Advokasi Penegakan Hukum Masyarakat Kalimantan Tengah (LEMBAPHUM)	
Nomor Handphone/WA	: 0813 - 8006 - 6874	
Adalah penerima KUASA untuk melapor		
Dengan ini membuat dan menyampaikan surat laporan resmi dugaan penipuan dan penyerobotan Tanah yang terletak di jalan Biduri II RT. 04 RW. VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya KOTA Palangka Raya Kalimantan Tengah, oleh saudara :		

"Laporan Resmi sudah disampaikan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 kemarin, dengan nomor 110/LP/LEMBAPHUM/VIII/2023. Ini dilakukan untuk mencari keadilan bagi pemilik tanah dan nasabah yang merasa dirugikan dan sering adanya teror oleh pihak CV GAM," kata Indra Gunawan, selaku penerima kuasa pendampingan hukum.

Upaya - upaya untuk mediasi dan mufakat sudah dilakukan pihaknya hingga memberikan batas waktu, bahkan dikatakan oleh pihak D sudah melaporkan kasus ini ke aparat Polresta Palangka Raya, menunggu untuk dipanggil pihak penyidik. Namun hingga saat ini tidak ada kabar ataupun panggilan seperti yang disampaikan D selama ini.



D yang diketahui sebagai ibu rumah tangga ini, diceritakan oleh pihak pemilik tanah sudah sering berbohong dan banyak alasan dalam menyelesaikan urusan. Hingga dirinya memutuskan hubungan yang tertuang dalam surat perjanjian yang dibuat sepihak oleh D.

"Surat perjanjian kerjasamanya yang dibuat D tersebut dibawah tangan, sehingga tidak ada berkekuatan hukum dalam perkara ini," ungkap Indra.

Indra Gunawan, Ketua DPD Lembaga Advokasi Penegakan Hukum Masyarakat (LEMBAPHUM) Kalimantan Tengah. Menilai apa yang dilakukan D selaku dari CV GAM adalah ada upaya diduga melakukan modus penipuan dalam pemanfaatan tanah milik saudara Mellisa Oktaviany yang terletak di jalan Biduri II atau G Obos 12 Kel Menteng Kec Jekan Raya, kota Palangka Raya.

Tanah dengan ukuran Panjang 62 meter dan lebar 32 meter, dibagi untuk 8 kapleng bangunan perumahan dengan type berbeda. Dengan perjanjian akan dibuatkan 1 unit type 36 untuk pemilik tanah dan 1 unit rumah diuangkan senilai Rp. 100 juta rupiah.

Dengan uang tanda jadi Rp. 30 juta dikasih dimuka, namun hingga saat ini isi dari perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak D selaku CV GAM.

Uang dari nasabah yang berjumlah 7 unit sudah ada yang diambil oleh oknum DY selaku suami dari D. Uang tersebut bervariasi banyak nya namun ditotalkan sudah lebih dari Rp. 500 juta rupiah.

"Coba pikir dari tanggal surat perjanjian ditanda tangani 23 Agustus 2022 hingga sekarang tidak ada realisasi hak dari pemilik tanah," ungkap ketua DPD LEMBAPHUM Kalteng ini menyampaikan.

Ditegaskannya bahwa disini sangat jelas telah adanya modus untuk melakukan

tindak pidana Penipuan karena sudah menyalahi kesepakatan yang telah dibuatnya, dan karena pihak pemilik tanah sudah lama memutuskan hubungan kerjasama karena sering dibohongi maka pihak D selaku dari CV GAM telah nyata melakukan tindakan hukum melakukan kegiatan ilegal membangun ditanah milik orang dengan cara yang tidak sah, melakukan tindak Pidana penyerobotan tanah milik orang lain.

"Yang dilaporkan kemarin, pertama oknum D selaku kuasa dalam perjanjian kerjasama, Oknum DY suami D yang menerima dana melalui rek BRI miliknya dan oknum JM adalah penghubung yang hingga saat ini tidak ada tanggung jawabnya," terang Indra.

Untuk saat ini, tanah dan bangunan dipasang pemberitahuan untuk dilarang ada aktivitas apapun dari pihak CV GAM, sampai masalah ini selesai.